

PERANAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA¹

Oleh: Christian Israel Makausi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa fungsi barang bukti dalam perkara pidana dan bagaimana status barang bukti setelah adanya keputusan Hakim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Barang bukti itu sangat penting arti dan perannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan/menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya di sidang pengadilan. Barang bukti itu sangat penting bagi Hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ia tangani atau periksa. Barang bukti dan alat bukti merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 2. Status barang bukti setelah adanya putusan Hakim, secara garis besar dapat dilihat dalam Pasal 39 KUHAP, 1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang; 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Kata kunci: Peranan Barang Bukti, Perkara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal pembuktian, peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana dewasa ini

semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Tujuan dari penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan.³

Barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri dalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun barang bukti mempunyai nilai/manfaat dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas Penyidik secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, dimana hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Selviani Sambali, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101400

³ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. Hlm. 265

⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hal. 249

B. Perumusan Masalah

1. Apa fungsi barang bukti dalam perkara pidana ?
2. Bagaimanakah status barang bukti setelah adanya keputusan Hakim ?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".⁵

PEMBAHASAN

A. Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa : Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.⁶

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP);
- 2) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- 3) Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.⁷

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada Terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, Hakim

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

- 1) Alat bukti yang sah adalah :
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) Keterangan Terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Apabila dilihat dari ketentuan yang diatur dalam pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi Hakim untuk menyandarkan keyakinannya.⁸

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Sebagaimana telah disebut bahwa alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menentukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ia tangani/periksa. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk alat pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa-apa

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, Hal. 14.

⁶ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Flora Dianti, S.H., M.H. Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-> Pada tanggal 12 April 2019. Pukul 09.00 WITA

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. Hal. 100

yang disita. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud dengan istilah "barang bukti". Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.⁹

B. Status Barang Bukti Setelah Adanya Keputusan Hakim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

Ratna Nurul Alfiah mengutip pendapat Andi Hamzah yang memberikan pengertian barang bukti, bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga

barang yang merupakan hasil dari suatu delik.¹⁰

Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dimusnahkan atau dijual lelang untuk negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP hanya terbatas pada barang-barang yang telah disita saja. Apabila terhadap barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak, maka Jaksa selaku pelaksana putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera mengembalikannya kepada yang berhak menerima sesuai dengan putusan pengadilan.

Mengenai status barang bukti lebih lanjut dapat dilihat yang diatur dalam Pasal 46 KUHP. Hal ini mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidikan, penuntutan maupun setelah diperiksa di sidang pengadilan. Dasar pengembalian benda tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sumber kehidupan. Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHP dengan tegas menyebutkan bahwa pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.¹¹

Penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHP, khususnya terhadap barang bukti yang dapat diangkut atau dibawa kepersidangan. Penyerahan barang bukti tersebut tanpa melalui Jaksa karena pengertiannya, penyerahan barang bukti itu merupakan tindakan Hakim. Dengan kata lain karena bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan/barang bukti tersebut, adalah Hakim dengan demikian hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut kepada dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang yang berhak.

Sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut

⁹ Yan Pramadya Puspa. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Akamedika Presindo. Jakarta. 2008. Hal. 235

¹⁰ Ratna Nurul Alfiah. *Op. Cit.* Hal. 15

¹¹ Pasal 46 KUHP dan 194 ayat (3) KUHP

umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acaranya biasanya dalam acara atau perkara singkat, setelah sidang ditutup Jaksa Penuntut Umum langsung mengembalikan bukti tersebut kepada orang yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, jika ia hadir dalam persidangan itu, pengembalian barang bukti tersebut dilakukan dengan berita acara. Selanjutnya dalam Pasal 39 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang;
- 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.¹²

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 KUHAP maka yaitu :

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga

kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.¹³

Pasal 193 KUHAP secara tegas menentukan bahwa :

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana;
- 2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu;
 - a. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.¹⁴

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan Hakim, maka Panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup di disposisikan kepada Kepala Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian Kepala Seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan Hakim dilengkapi dengan laporan putusan Hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan Hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.¹⁵

Namun demikian, Hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusannya, harus memperhatikan tentang asas-asas itikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana maupun sebagai pemilik barang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tindak pidana.

¹³ Pasal 191 KUHAP

¹⁴ Pasal 193 KUHAP

¹⁵ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Bagian Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hal. 493

¹² Pasal 39 KUHAP

Subekti, merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut : “Kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.”¹⁶

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut : “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”.¹⁷

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam hukum perjanjian mempunyai dua pengertian yaitu :

- 1) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara.
- 2) Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.¹⁸

Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan

ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.¹⁹

Asas itikad baik (*in good faith, te goeder trouw, de bonne foi*). Pengertian itikad baik mempunyai dua arti :

- 1) Arti yang Objektif: bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya disini, Hakim dapat melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan;
- 2) Arti yang Subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.²⁰

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan

¹⁶ Samuel M.P. Hutabarat. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2010. Hal. 45

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta. 1993. Hal. 112

¹⁸ *Ibid*. Hal 113-114

¹⁹ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hal. 5

²⁰ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta. 2002. Hal. 248

dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada “kesengajaan sebagai bentuk kesalahan” pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.²¹

Berdasarkan uraian tentang itikad baik tersebut di atas, hal yang paling pokok yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan;
- 2) Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum;
- 3) Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²²

Dari ketentuan tersebut, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, dalam hal pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat misalkan meminjamkan atau menyewakan barang/alat miliknya kepada orang lain, pihak ketiga tersebut harus membuktikan bahwa dirinya tidak lalai dan tidak mempunyai niat menyewakan atau meminjamkan barang/alat miliknya untuk digunakan melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga apabila pihak ketiga tidak tahu atau merasa ditipu atau dibohongi oleh penyewa maupun peminjam yang menggunakan barang/alat milik pihak ketiga untuk melakukan kejahatan/perbuatan tindak pidana, maka dalam hal ini pihak ketiga tersebut mempunyai itikad baik, karena dalam sikap batin pihak ketiga terdapat kejujuran sedangkan terhadap pelaku/tersangka yang

menggunakan barang/alat milik pihak ketiga untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan tidak mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dengan demikian, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, Hakim dalam pertimbangan maupun dalam menjatuhkan putusan terhadap penentuan barang bukti yang nyata-nyata milik pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dengan mengembalikan barang bukti yang terkait tindak pidana kepada pemiliknya yakni pihak ketiga yang beritikad baik. Sehingga perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana.²³

Putusan pengadilan dalam perkara pidana menyangkut barang bukti, diatur dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yang mengatur bahwa putusan pengadilan terhadap barang bukti ada 2 (dua) kemungkinan yaitu: dikembalikan kepada yang paling berhak, dan dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Ketika adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara, maka dalam hal adanya kepentingan lain (pihak ketiga) yang mengklaim bahwa barang bukti yang dirampas tersebut merupakan miliknya yang sah, menurut hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur mengenai upaya hukum perlawanan (perlawanan pihak ketiga/derden verzet), berbeda halnya dengan hukum acara perdata yang dengan tegas dapat diajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan tersebut.

Menyikapi hal tersebut, pada perkembangannya terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan pengadilan menyangkut barang bukti yaitu dengan melakukan perlawanan/keberatan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut hanya terdapat pada beberapa delik seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.* Hal. 249

²³ *Ibid.* Hal. 250

narkotika, tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan.

Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan mengenai hak untuk mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap putusan pengadilan berkaitan dengan perampasan barang bukti. Dalam praktiknya belum diatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan keberatan oleh pihak ketiga dalam peraturan pelaksanaan, oleh karena kepastian hukum belum terwujud dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan pihak ketiga tidak dapat mengambil barang miliknya yang disita sebagai barang bukti dalam persidangan, sehingga menyebabkan kerugian materil bagi pihak ketiga serta kehilangan haknya untuk mendapatkan barang miliknya kembali. Ketika adanya perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana berkaitan dengan barang bukti, secara otomatis mengakibatkan barang bukti yang semula disita untuk dirampas oleh negara kedudukannya menjadi berubah, apabila pihak yang mengakui dan dapat membuktikan secara benar dan dapat menyakinkan hakim bahwa barang tersebut miliknya secara sah, mengakibatkan barang bukti yang semula ada dalam suatu perkara dan diputuskan untuk dirampas oleh negara, haruslah dikeluarkan statusnya menjadi barang di luar perkara tersebut.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Barang bukti itu sangat penting arti dan perannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan/menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya di sidang pengadilan. Barang bukti itu sangat penting bagi Hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang sedang ia tangani atau periksa. Barang bukti dan alat bukti

merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

2. Status barang bukti setelah adanya putusan Hakim, secara garis besar dapat dilihat dalam Pasal 39 KUHAP, 1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang; 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

B. Saran

1. Pada Pasal 1 KUHAP perlu ditambahkan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah: alat bukti, barang bukti, dan alat pembuktian. Istilah "alat pembuktian" (huruf 'd' : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa) yang terdapat dalam rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP perlu lebih dirinci, yaitu dengan secara tegas menyebut tentang alat bukti dan barang bukti.

2. Hakim harus cermat dalam menetapkan status barang bukti. Penerapan alas hak yang sah sebagai pertimbangan hakim untuk menegembalikan barang-barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam proses peradilan tidak jelas dan sangat dimungkinkan bersifat subyektif, karena kepemilikan barang yang didasarkan alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat diputuskan berbeda (dirampas atau dikembalikan pada pihak yang paling berhak). Penyitaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat sehingga menjadi upaya terakhir untuk mendapatkan barang bukti, terlebih jika barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik.

²⁴ *Ibid.* Hal. 251-251

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta. 2002
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Jakarta. 2011
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- A. Karim Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*. Raya Cipta. Jakarta. 1975
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta. 2012
- Gatot Supramono. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Djembatan. Jakarta. 2008
- H. M. A. Kuffal. *Barang Bukti Untuk Kepentingan Pembuktian Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan*. Sinar Grafika. Bandung. 2010
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010
- Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Dalam Teori dan Praktik*. PT. Alumni. Bandung. 2012
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Bagian Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 1992
- Koesparmono Irsan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. 2007
- M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia, Bogor. 1997
- Ratna Nurul Afiah. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1989
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- Samuel M.P. Hutabarat. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2010
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta. 1993
- Tri Andrisman. *Hukum Acara Pidana*. Penerbit Universitas Lampung. Bandarlampung. 2010
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014
- Yan Pramadya Puspa. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Akamedika Presindo. Jakarta. 2008

Sumber-sumber Lainnya :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia. Jakarta. 2012
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986
- Flora Dianti, S.H., M.H. Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->. Pada tanggal 12 April 2019

Ary Wibowo. Kejamnya Keadilan “Sendal Jepit”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/01/06/09445281/Kejamnya.Keadilan.Sandal.Jepit>. Pada tanggal 12 April 2019